ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "**Analisis Hukum Islam terhadap Kewenangan Suami Dalam Pengelolaan Harta Perkawinan di Suku Banjar" (Study Kasus di Desa Simpang Tiga Seilan, Kecamatan Danau Salak, Kabupaten Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan)**. Penelitian ini dilakukan demi menjawab dua pertanyaan besar yakni : *Pertama*, Bagaimana kedudukan dan kewenangan suami dalam pengelolaan harta perkawinan di suku Bajar, Desa Simpang Tiga Seilan, Kecamatan Danau Salak, Kabupaten Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan?. *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan dan kewenangan suami dalam pengelolaan harta perkawinan pada suku Banjar, Desa Simpang Tiga Seilan, Kecamatan Danau Salak, Kabupaten Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan?.

Skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya fenomena menarik dalam suku Banjar dimana setelah menikah, seorang suami memiliki otoritas penuh terhadap harta isterinya, sedangkan si isteri sudah tidak lagi mempunyai otoritas apapun terhadap hartanya. Fenomena ini sekilas menunjukkan ada diskriminasi dan ketidakadilan bagi pihak isteri, namun lebih lanjut, apakah fenomena suku Banjar ini telah sesuai dengan aturan hukum Islam?.

Data penelitian terdiri dari data primer berupa keterangan langsung dari beberapa tokoh masyarakat Desa Simpang Tiga Seilan, Kecamatan Danau Salak, Kabupaten Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan yang mengetahui persis bagaimana sistem pengelolaan harta perkawinan di suku Banjar dimaksud, dan data sekunder berupa catatan tentang segala sesuatu, dokumen yang terkait dengan obyek penelitian dan dapat digunakan sebagai pelengkap.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang bertujuan memperoleh pemahaman yang otentik mengenai otoritas suami dalam pengelolaan harta perkawinan pada suku Banjar dengan menggunakan analisis deskriptif dan kesimpulannya menggunakan logika induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam masyarakat suku Banjar di Desa Simpang Tiga Seilan, Kecamatan Danau Salak, Kabupaten Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, suami memiliki otoritas penuh untuk mengelola (menggunakan) harta perkawinan (baik harta bawaan maupun harta bersama). Dan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola (menggunakan) harta perkawinan (baik harta bawaan maupun harta bersama) dalam suku Banjar di Desa Simpang Tiga Seilan tersebut adalah kewenangan suami, dan sebaliknya isteri tidak memiliki kewenangan untuk itu, adalah melanggar ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, Qur'an Surah An-Nisa' ayat 32, pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, dan Al-Qur'an Qur'an Surat An-Nisa' : ayat 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id